

Jakarta, 1 Juli 2013  
No. ABM-CSC/043/ARS/07/2013  
Lamp: 1 set

Kepada Yth:

**Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Baru Departemen Keuangan  
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2  
Jakarta 10710

U.p. : *Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ABM Investama Tbk / *Submission of Announcement Result of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ABM Investama Tbk*

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.I.1 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, bersama ini PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") menyampaikan bukti iklan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah diumumkan pada 2 (dua) harian surat kabar harian berbahasa indonesia pada tanggal 1 Juli 2013 yaitu:

1. Harian ekonomi Neraca halaman 10; dan
2. Harian Investor Daily halaman 10.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami/ Sincerely Yours,  
**PT ABM Investama Tbk.,**



**Ade Renaldi Satari**  
Sekretaris Perusahaan /Corporate Secretary


Tembusan:  
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

*Dear Sirs/Madam,*

*In order to comply with the Bapepam's Rule No.X.I.1 concerning the Plan to Hold General Meeting of Shareholders, Attachment of Chairman Bapepam's Decree No.Kep-60/PM/1996 dated 17 January 1996, herewith PT ABM Investama Tbk (the "Company") submit the announcement result of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company which has been announced in 2 (two) daily newspapers in bahasa on 1 July 2013 as follows:*

- 1. Daily Newspapers ekonomi Neraca page 10; and*
- 2. Daily Newspapers Investor Daily page 10.*

*Thank you for your attention.*



**PT ABM INVESTAMA TBK**

**PEMBERITAHUAN HASIL PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2013 ("Rapat") telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

**Agenda:**

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Jasa.

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Melanjutkan jasa konsultasi manajemen bisnis termasuk perencanaan dan dasain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis pertambangan, energi, teknik engineering, industri minyak, gas dan panta bumi, sumberdaya energi, teknik serta jasa konsultasi lainnya Kecuali dalam bidang hukum dan pajak.
- Melanjutkan jasa penyewaan, termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan serta industri lainnya.
- Untuk menunjang kegiatan utama tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - Melakukan kegiatan penverteaan modal pada perusahaan lain.
  - Melakukan kegiatan kegiatan baik atas usaha sendiri maupun atas kerjasama dalam berbagai bentuk, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kerjasama operasi dengan pihak lain dalam bidang usaha pertambangan serta Industri lainnya.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut diatas ke dalam akta tersendiri dan melakukan perubahan yang disyaratkan apabila ada permintaan dari instansi yang berwenang dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 1 Juli 2013.  
PT ABM Investama Tbk  
Direksi

SENIN 1 JULI 2013



## PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ABM INVESTAMA TBK

Direksi PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2013 ("Rapat") telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

### Agenda:

1. Menyelesaui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 3 Maklud dan Tujuan

- 1) Maklud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Jasa.
- 2) Untuk mencapai maklud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan Usaha Utama sebagai berikut:
  - (a) Melakukan jasa konsultasi manajemen bisnis, pertambangan, energi, teknik engineering, industri minyak, gas pengembangan manufaktur bahan baku, jasa konsultasi lainnya kecuali dalam bidang dan panas, bumi, sumberdaya energi, teknik serta jasa konsultasi lainnya dalam berbagai hukum dan pakaik.
  - (b) Untuk memulihang kegiatan usaha tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - Melakukan kegiatan penyewaan, termasuk jaminan tidak terbatas pada bila tangk perkantoran dan pemukiman serta jasa penyewaan alat-alat berat pada bila tangk pertambangan serta industri lainnya.
    - Melakukan kegiatan penyewaan modal pada penjualan lain.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam bidang usaha pertambangan serta industri lainnya.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta tersebut di atas termasuk tetapi tidak langsung, termasuk kerjasama operasi dengan pihak lain.

Jakarta, 1 Juli 2013

PT ABM Investama Tbk  
Direksi